



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMIA USMAN BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Jeulanga Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cut Ernita, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Cut Ernita, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Sp.3 Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu dibawah Nomor W1-U21/45/HK.03/10/SK/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armia Usman Bin Usman dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 356951099401006 dan nomor Imei 2 356951099501003.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan tiga orang anak yang masih sekolah (MAN, SD) bahkan ada yang masih 2 tahun serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -63/L.1.31/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Armia Usman Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke pasar yang berada di Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai kopi kemudian datang Sdra Mawardi (Daftar Pencarian Orang/DPO, berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/71/VII/RES.4.2/2023/SatResnarkoba) menjumpai Terdakwa dan duduk di kedai kopi tersebut, selanjutnya Sdra Mawardi menawarkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "ka blo ata long (kamu beli punya saya)", kemudian Terdakwa menjawab "blo, kajak intat aju kedeh u jeulanga (beli, kamu antar kesana ke Jeulanga)", setelah Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa dan Sdra Mawardi menuju ke pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdra Mawardi sampai di pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat Kec. Bandar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Kab. Pidie Jaya lalu Sdra Mawardi menyerahkan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, Sdra Mawardi menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdra Mawardi, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sedangkan Sdra Mawardi langsung pergi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan tepatnya berada di samping sekolah SD Negeri Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bertemu dengan Sdra Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO, berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/72/VII/RES.4.2/2023/SatResnarkoba), kemudian Sdra Adi bertanya kepada Terdakwa *"toh bakong dua boh (minta bakong (ganja) dua buah)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"na nyoe dua boh limong ploh, saboh dua limong (ada ini, dua buah lima puluh, satu buah dua lima)"* selanjutnya mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdra. Adi 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Sdra. Adi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdra Adi langsung pergi, dan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Armia Usman Bin Usman, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong Jeulanga barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Jalan Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa



namun tidak ditemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa, selanjutnya Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menghubungi Keuchik Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yaitu Saksi Muhammad Alawi Bin Yusuf, setelah Keuchik Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya datang kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan rumah yang disaksikan langsung oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi menemukan 5 (lima) bungkus paket yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang terbungkus dalam plastik bening, barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Ganja tersebut ditemukan di dalam plastik bening di dinding tepatnya di dapur rumah milik Terdakwa, kemudian 5 (lima) bungkus paket yang diduga Narkoba Jenis Ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 46/IL.60064/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4595/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama Armia Usman Bin Usman telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat netto 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Armia Usman Bin Usman pada hari Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Armia Usman Bin Usman, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong Jeulanga barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Jalan Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika di badan Terdakwa, selanjutnya Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menghubungi Keuchik Gampong Jeulanga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yaitu Saksi Muhammad Alawi Bin Yusuf, setelah Keuchik Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya datang kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan langsung oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi menemukan 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus dalam plastik bening, barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam plastik bening di dinding tepatnya di dapur rumah milik Terdakwa, kemudian 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 46/IL.60064/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4595/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama Armia Usman Bin Usman telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat netto 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Riza, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Teuku Braja Abdi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis ganja di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Teuku Braja Abdi dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Saksi dan Tim di Gampong tersebut Saksi dan Tim melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Tim menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya Armia Usman Bin Usman atau Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti namun ketika Saksi dan Tim mengintrogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi dan Tim menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat dan Saksi dan Tim menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di dinding dapur rumah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir sungai atau pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba Jenis ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa sudah menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis ganja tersebut, kemudian setelah dilakukan penimbangan di Polres Pidie Jaya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut yaitu 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Braja Abdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Septanin Riza dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis ganja di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Septanin Riza dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Saksi dan Tim di Gampong tersebut Saksi dan Tim melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Tim menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya Armia Usman Bin Usman atau Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti namun ketika Saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi dan Tim menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat dan Saksi dan Tim menemukan 5 (lima)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di dinding dapur rumah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir sungai atau pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba Jenis ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa sudah menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis ganja tersebut, kemudian setelah dilakukan penimbangan di Polres Pidie Jaya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut yaitu 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Alawi Bin Yusuf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi hadir ketika penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa di Gampong Jeulanga Barat sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya karena dihubungi oleh istri Terdakwa dan Saksi juga dihubungi oleh Anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ditemukan barang bukti tersebut karena ketika Saksi sampai ke rumah Terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut sudah ada diatas tikar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada barang bukti yang ditemukan selain narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada saat itu Saksi berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh istri Terdakwa diminta untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi tidak langsung datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian meminta kepada Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian dan juga terdapat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa di Gampong berkelakuan baik, sering berkumpul dan berinteraksi dengan warga yang lain, sering membantu jika ada acara-acara di Gampong, Terdakwa juga sering pergi shalat berjamaah di Meunasah dan mengikuti pengajian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu berjualan ikan di pasar Keude Ulee Gle;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama sekolah di SMA, anak ke 2 (dua) sekolah di SD dan anak ke 3 (tiga) masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ini dari keluarga kurang mampu;
- Bahwa setahu Saksi istri Terdakwa berjualan makanan peyek dengan cara dititip ke warung-warung;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak-anak Terdakwa sekarang ini yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi semoga setelah kejadian ini Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, semoga ini menjadi peringatan dan efek jera bagi Terdakwa, dan Saksi berharap agar Terdakwa diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 46/IL.60064/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening milik Armia Usman Bin Usman mempunyai berat bruto sebesar 70 (tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4595/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Armia Usman Bin Usman adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003 milik Armia Usman Bin Usman;

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 275/Pid.B/2014/PN-Sgi tanggal 15 Desember 2014 atas nama Terdakwa Armia Bin Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis ganja pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ada ditemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Warna Hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke kebun untuk membersihkan kebun yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, setelah Terdakwa membersihkan kebun kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, namun saat dalam perjalanan Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian mereka menanyakan kepada Terdakwa "siapa nama bapak?" lalu Terdakwa menjawab "nama Saya Armia Usman", setelah itu mereka langsung memegang tangan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Anggota Satresnarkoba

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Polres Pidie Jaya tersebut menanyakan “dimana barang nya” kemudian Terdakwa jawab “di dinding dapur rumah saya” kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, setelah sampai di rumah Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan narkoba jenis ganja tersebut digantung di dinding dapur rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus yang di bungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut, awalnya Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) pergi ke pasar Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dan Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menjumpai Terdakwa di kedai kopi dekat dengan pasar tempat Terdakwa berjualan ikan, pada saat itu Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menawarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “beli barang?” kemudian Terdakwa jawab “beli, antar saja ke Jeulanga” setelah itu Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menuju ke pinggir jembatan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) bertemu di pinggir jembatan sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) memberikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayar dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke pasar Ulee Gle;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah Terdakwa jual ke Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) menghubungi Terdakwa dan membuat janji ketemu di samping SD Negeri Jeulanga Barat, kemudian Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) menjumpai Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada di samping sekolah SD Negeri



Jeulanga Barat, kemudian Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) mengatakan kepada Terdakwa "minta bakung 2 (dua) bungkus" kemudian Terdakwa menjawab "ada, 2 (dua) bungkus Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu bungkus Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada Sdr. Adi (nama panggilan/DPO), kemudian Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk di hisap sendiri dan dijual lagi;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) sebagian sudah sempat Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan cara Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menjumpai Terdakwa di pasar Ulee Gle tempat Saya berjualan ikan. Kemudian Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) bersama-sama pergi menuju Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di pinggir jembatan di Gampong tersebut Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan kemudian yang kedua kali Terdakwa membeli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) yaitu narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis ganja tersebut, kemudian setelah dilakukan penimbangan di Polres Pidie Jaya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut yaitu 70 (tujuh puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Adi (nama panggilan/DPO) untuk transaksi jual beli narkoba jenis ganja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 4 (empat) tahun di rutan kelas II B Sigli, dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suryadi M. Thaher, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan kegiatan Terdakwa sehari-hari di kampung;
 - Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa di Gampong Jeulanga Barat sudah sekitar 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang ditemukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari masyarakat Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga asli Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa di Gampong berkelakuan baik, sering berkumpul dan berinteraksi dengan warga yang lain, sering hadir ketika ada rapat di kampung, sering membantu jika ada acara-acara di Gampong, Terdakwa juga sering pergi shalat berjamaah di Meunasah dan mengikuti pengajian;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama sekolah di SMA, anak ke 2 (dua) sekolah di SD dan anak ke 3 (tiga) masih bayi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu berjualan ikan di pasar Keude Ulee Gle;
 - Bahwa setahu Saksi, istri Terdakwa berjualan makanan peyek dengan cara dititip ke warung-warung;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah terlibat masalah yang berkaitan dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ini dari keluarga kurang mampu;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak-anak Terdakwa sekarang ini yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi semoga setelah kejadian ini Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, semoga ini menjadi peringatan dan efek jera bagi Terdakwa, dan Saksi berharap agar Terdakwa diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Dahlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan kegiatan Terdakwa sehari-hari di kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama semenjak sekolah SD, Saksi satu kelas dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap dan Saksi tidak ingat tanggal berapa, waktu itu Saksi disuruh oleh Pak Keuchik untuk datang ke rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi, Saksi tiba di rumah Terdakwa pada pukul 18.30 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja sudah diamankan pada saat itu oleh Polisi;
- Bahwa Polisi memberi tahu Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Polisi, barang bukti tersebut ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika barang bukti tersebut ditemukan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa di Gampong berkelakuan baik, sering berkumpul dan berinteraksi dengan warga yang lain, sering hadir ketika ada rapat di kampung, sering membantu jika ada acara-acara di Gampong, Terdakwa juga sering pergi shalat berjamaah di Meunasah dan mengikuti pengajian;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama sekolah di SMA, anak ke 2 (dua) sekolah di SD dan anak ke 3 (tiga) masih bayi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu berjualan ikan di pasar Keude Ulee Gle;
- Bahwa setahu Saksi, istri Terdakwa berjualan makanan peyek dengan cara dititip ke warung-warung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah terlibat masalah yang berkaitan dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ini dari keluarga kurang mampu;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak-anak Terdakwa sekarang ini yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi semoga setelah kejadian ini Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, semoga ini menjadi peringatan dan efek jera bagi Terdakwa, dan Saksi berharap agar Terdakwa diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram (yang diterima sisa hasil laboratorium dengan berat netto 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) gram);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis ganja di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa dan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



dibungkus dengan plastik bening yang digantung di dinding dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto sebesar 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram, adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir sungai atau pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 275/Pid.B/2014/PN-Sgi tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Armia Usman Bin Usman dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memelihara adalah menjaga atau merawat, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis ganja di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa dan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang digantung di dinding dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto sebesar 70 (tujuh puluh) gram, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Mawardi (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir sungai atau pinggir jembatan di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas juga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram tersebut sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dalam unsur kedua ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis ganja, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang tepat bagi diri Terdakwa adalah penjatuhan pidana yang bersandar pada keadilan dan setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dipandang telah adil dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram (yang diterima sisa hasil laboratorium dengan berat netto 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) gram) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 275/Pid.B/2014/PN-Sgi tanggal 15 Desember 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armia Usman Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 70 (tujuh puluh) gram (yang diterima sisa hasil laboratorium dengan berat netto 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 356951099401006 dan nomor imei 2: 356951099501003;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.